



**PUTUSAN**

Nomor 423 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Drs. CHAERUDDIN;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/19 Februari 1956;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bonto Duri Nomor 37, Kelurahan Mannuruki, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan P N S;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 8 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 28 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. CHAERUDDIN, bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Penggelapan, sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. CHAERUDDIN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 423 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 27 Juni 2009 pembayaran harga tanah milik Naharia sebesar Rp157.755.500,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 22-02-2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 07-01-2013 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 07-07-2013 sebesar Rp595.670.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban SAMSON SUCAHYO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1092/Pid.B/2017/PN.Mks tanggal 5 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. CHAERUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 27 Juni 2009 pembayaran harga tanah milik Naharia sebesar Rp157.755.500,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus);
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 22-02-2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 423 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 07-01-2013 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 07-07-2013 sebesar Rp595.670.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

kesemuanya harus dikembalikan kepada saksi korban SAMSON SUCAHYO;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 393/PID/2017/PT.MKS tanggal 8 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1092/Pid.B/2017/PN.Mks. tanggal 5 September 2017, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DRS CHAERUDDIN terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa DRS CHAERUDDIN dari segala tuntutan Hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa DRS CHAERUDDIN segera keluar dari Rumah Tahanan Negara.
5. Memerintahkan barang bukti:
  - a. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 27 Juni 2009 pembayaran harga tanah milik Naharia sebesar Rp157.755.500,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus);
  - b. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 22-02-2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 07-01-2013 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 423 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 07-07-2013 sebesar Rp595.670.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

kesemuanya harus dikembalikan kepada saksi korban SAMSON SUCAHYO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1092/Pid.B/2017/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 4 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 423 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum yaitu keliru menyimpulkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan yaitu:

- Terdakwa terbukti menerima uang sebesar Rp1.064.045.500,00 (satu miliar enam puluh empat juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari saksi korban Samson Sucahyo untuk membebaskan atau membeli lahan milik Hamzah Kabe dan milik Naharia yang terletak di Desa Ma'rumpa, Kabupaten Maros serta untuk mengurus Surat Keputusan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
- Ternyata Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) kepada Naharia sedangkan Hamzah Kabe tidak menerima pembayaran dari Terdakwa. Terdakwa tidak membayarkan uang Rp626.670.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada Hamzah Kabe, juga tidak pernah menyerahkan sisa pembayaran harga tanah sebesar Rp191.375.500,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada Naharia;
- Saksi korban pernah menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan surat-surat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun ternyata Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan surat-surat di BPN dan melakukan pembayaran untuk pengurusan surat-surat tersebut.
- Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang diterimanya kepada saksi korban, walaupun saksi korban telah berkali-kali meminta bahkan akhirnya Terdakwa menjadi sulit dihubungi. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Samson Sucahyo dirugikan sebesar Rp1.064.045.500,00 (satu miliar enam puluh empat juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana, dengan demikian berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHPidana Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 423 K/Pid/2018



Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 393/PID/2017/PT.MKS tanggal 8 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1092/Pid.B/2017/PN.Mks tanggal 5 September 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban dan meresahkan masyarakat;

Hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan dan telah berusia lanjut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 393/PID/2017/PT.MKS tanggal 8 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1092/Pid.B/2017/PN.Mks tanggal 5 September 2017 tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 423 K/Pid/2018





**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. CHAERUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 27 Juni 2009 pembayaran harga tanah milik Naharia sebesar Rp157.755.500,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 22-02-2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 07-01-2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 07-07-2013 sebesar Rp595.670.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).kesemuanya harus dikembalikan kepada saksi korban SAMSON SUCAHYO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Juni 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 423 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M**

Ttd/

**Eddy Army, S.H., M.H**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 423 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)